



**PUTUSAN**

**Nomor 43/PID.SUS/2021/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvina als. Vina Binti Imran Lades
2. Tempat lahir : Benao
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Desa Benau Hulu RT. 002 Kec. Lahei Barat  
Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
- Jalan PT. IMK (Indo Muro Kencana) Desa Puruk  
Kambang, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab.  
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Alvina als. Vina Binti Imran Lades ditangkap tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 28 April 2021,
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

---

Hal.1 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 April 2021 Nomor 43/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 24 Maret 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Januari 2021 No. Reg. Perkara : PDM-01/P.Cahu/1/2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ALVINA Als. VINA Binti IMRAN LADES, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di betang jalan arah Puruk Cahu Mangkahui, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelepon Acil Rukiyah (DPO) menyampaikan bahwa kondisi pekerjaan terdakwa sebagai pencari batu yang mengandung emas sedang sulit. Kemudian Acil Rukiyah (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Shabu sebagai penghasilan terdakwa. Acil Rukiyah (DPO) menyampaikan bahwa dari hasil penjualan Shabu tersebut, terdakwa akan dikasih imbalan. Terdakwa kemudian menyetujui tawaran Acil Rukiyah (DPO) tersebut, lalu Acil Rukiyah mengatakan akan langsung menyuruh seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor CBR mengantarkan paket Shabu tersebut pada hari itu juga kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menyetujui dan menyatakan akan menunggu di betang jalan arah Puruk Cahu Mangkahui. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan di betang jalan Puruk Cahu dan kemudian datang

---

Hal.2 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang suruhan Acil Rukiyah dengan menggunakan Sepeda Motor CBR menyerahkan paket Shabu yang tersimpan didalam kotak Rokok Sampoerna dari Acil Rukiyah (DPO) kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menerima paket Shabu tersebut dan langsung membawanya ke rumah terdakwa di Jalan PT. IMK (Indo Muro Kencana) Desa Puruk Kambang Kec.Tanah Siang Selatan Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dari paket tersebut, oleh terdakwa di bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil Shabu, dan 2 (dua) paket telah dijual oleh terdakwa;

Bahwa saksi Erick T.P Sinaga dan saksi Eza Pahlevi dari Kepolisian Resor Murung Raya yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, yang juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 00.20 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) paket Shabu di dalam rumah di lantai kamar terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280 / 58 / X / 2020 tanggal 15 Oktober 2020, bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat kotor  $\pm 6,84$  (enam koma delapan puluh empat) gram, dan berat bersih  $\pm 3,76$  (tiga koma tujuh puluh enam) gram. (berat kotor Shabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,22 gram perplastik);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 444/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 20 Oktober 2020, bahwa terhadap Jumlah Contoh yaang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2419 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Hal.3 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALVINA Als VINA Binti IMRAN LADES, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 00.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan PT. IMK (Indo Muro Kencana) KM.06 Desa Puruk Kambang Kec.Tanah Siang Selatan Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menelepon Acil Rukiyah (DPO) menyampaikan bahwa kondisi pekerjaan terdakwa sebagai pencari batu yang mengandung emas sedang sulit. Kemudian Acil Rukiyah (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Shabu sebagai penghasilan terdakwa. Acil Rukiyah (DPO) menyampaikan bahwa dari hasil penjualan Shabu tersebut, terdakwa akan dikasih imbalan. Terdakwa kemudian menyetujui tawaran Acil Rukiyah (DPO) tersebut, lalu Acil Rukiyah mengatakan akan langsung menyuruh seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor CBR mengantarkan paket Shabu tersebut pada hari itu juga kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menyetujui dan menyatakan akan menunggu di betang jalan arah Puruk Cahu Mangkahui. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan di betang jalan Puruk Cahu dan kemudian datang seseorang suruhan Acil Rukiyah dengan menggunakan Sepeda Motor CBR menyerahkan paket Shabu yang tersimpan didalam kotak Rokok Sampoerna dari Acil Rukiyah (DPO) kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menerima paket Shabu tersebut dan langsung membawanya ke rumah terdakwa di Jalan PT. IMK (Indo Muro Kencana) Desa Puruk Kambang Kec.Tanah Siang Selatan Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dari paket tersebut, oleh terdakwa di bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil Shabu, dan 2 (dua) paket telah dijual oleh terdakwa. Sisa 11 (sebelas) paket Shabu terdakwa simpan di lantai kamar terdakwa;

Bahwa saksi Erick T.P Sinaga dan saksi Eza Pahlevi dari Kepolisian Resor Murung Raya yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, yang juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 00.20 WIB melakukan penangkapan terhadap

---

Hal.4 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa dengan turut disaksikan oleh saksi Onong Wismo, dan ditemukan 11 (sebelas) paket Shabu di dalam rumah di lantai kamar terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280 / 58 / X / 2020 tanggal 15 Oktober 2020, bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat kotor  $\pm$  6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, dan berat bersih  $\pm$  3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram. (berat kotor Shabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,22 gram per plastik);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 444/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 20 Oktober 2020, bahwa terhadap Jumlah Contoh yaang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2419 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya tanggal 10 Maret 2021 No. Reg. Perk: PDM-01/Cahu/1/2021 telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALVINA Als VINA Binti IMRAN LADES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVINA Als VINA Binti IMRAN LADES berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama

Hal.5 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK





terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,84 gram, dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) Bundel elastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah sendok Plastik;
- 1 (satu) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Alvina Als Vina Binti Imran Lades dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 Maret 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtw yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvina als. Vina Binti Imran Lades** dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alvina als. Vina Binti Imran Lades** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,84 gram, dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) Bundel pelastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah sendok Plastik;
- 1 (satu) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Alvina Als Vina Binti Imran Lades dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 24 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mtw permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 7 April 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh ) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Hal.7 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 22/ Pid.Sus/2021/PN.Mtw tanggal 24 Maret 2021 serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Mtw, tanggal 24 Maret 2021 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ALVINA Als. VINA Binti IMRAN LADES** dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I;**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Mtw, tanggal 24 Maret 2021 untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

---

Hal.8 dari 10 Halaman Putusan Nomor. 43/PID.SUS/2021/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami oleh kami F.X.Supriyadi S.H, M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Effendi, SH.,M.H. dan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 April 2021 Nomor 43/PID.SUS/2021/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Akri Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua tersebut,

Ttd

H.IRWAN EFFENDI, S.H.,M.H.

Ttd

F.X.SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.-

Ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd

AKRI YULIANI, S.H.,